



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :418/Pid.B/2016/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SOFIANSYAH Bin SAHAJI;**
Tempat lahir : Kibang Tri Jaya Unit 6;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Apak Jaya (Terang Indah)
Kampung Gunung TerangKecamatan
Gunung Terang Kabupaten Tulang
Bawang Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal: 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal: 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 11 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal: 30 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal : 23 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 21 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 418/Pen.Pid/2016/PN.Mgl tanggal 24 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 418/ Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 05 Desember 2016 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2017, No.Reg.Perkara: PDM-236/TUBA/2016 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh pak rasta (wayan sukarma) kepada sofiansyah tanggal 10 september 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh pak sampan kepada sofiansyah tanggal 10 maret 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh ibu doni (ketut sadri) kepada sofiansyah tanggal 20 januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh BP Giok (wayan suardana) kepada sofiansyah tanggal 07 oktober 2014;

Hal. 2 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Giok (wayan suardana) kepada sofiansyah tanggal 16 september 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh wayan sudi kepada sofiansyah tanggal 15 mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diserahkan oleh wayan suwarte kepada sofiansyah tanggal 19 agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh I wayan tulu kepada burhanudin;
- Dipergunakan dalam perkara lain An. Fredi Sanjaya Bin Dewi Saputra
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal 24 November 2016 No. Reg. Perkara: PDM-236/TUBA/11/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2015 atau dalam suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Dusun Apak Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang

Hal. 3 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa SOFIANSYAH memerintahkan saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) untuk memanggil saksi korban WAYAN SUKARMA karena telah menanam singkong dilahan yang berada di Dusun Apak Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, mendengar perintah Terdakwa SOFIANSYAH tersebut lalu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) langsung mendatangi Rumah saksi korban WAYAN SUKARMA dan setelah saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) bertemu dengan saksi korban WAYAN SUKARMA lalu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi korban WAYAN SUKARMA agar ia menemui Terdakwa SOFIANSYAH di Rumahnya, setelah itu saksi korban WAYAN SUKARMA langsung pergi bersama saksi I WAYAN TULU menemui Terdakwa SOFIANSYAH di rumahnya. Sesampainya saksi korban WAYAN SUKARMA bersama saksi I WAYAN TULU di rumah Terdakwa SOFIANSYAH lalu setelah saksi korban WAYAN SUKARMA bersama saksi I WAYAN TULU bertemu dengan Terdakwa SOFIANSYAH kemudian sambil marah-marah dan membentak-bentak saksi korban WAYAN SUKARMA kemudian mengatakan kepa bahwa lahan yang berada di Dusun Apak Jaya yang ditanami oleh saksi korban WAYAN SUKARMA merupakan warisan nenek moyang Terdakwa SOFIANSYAH, oleh sebab itu saksi korban WAYAN SUKARMA harus menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa SOFIANSYAH jika tidak maka saksi korban WAYAN SUKARMA akan diusir secara paksa dan tanaman yang sudah ditanam oleh saksi korban WAYAN SUKARMA akan diganggu dan tidak terjamin keamanannya. Setelah Terdakwa SOFIANSYAH mengatakan hal tersebut kepada saksi korban WAYAN SUKARMA lalu pada saat itu saksi korban WAYAN SUKARMA yang merasa takut lahan garapannya akan diambil oleh Terdakwa SOFIANSYAH dan tanaman yang sudah ditanam oleh saksi korban WAYAN SUKARMA dilahan tersebut tidak bisa dipanen, selain itu saksi korban WAYAN SUKARMA juga merasa takut dengan keselamatannya yang terancam karena yang saksi korban WAYAN SUKARMA tahu bahwa Terdakwa SOFIANSYAH tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap warga Apak Jaya jika tidak memenuhi permintaan Terdakwa SOFIANSYAH, lalu kemudian saksi korban WAYAN SUKARMA memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa SOFIANSYAH dan dibuatkan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 4 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIANSYAH.

Bahwa selain kepada saksi korban WAYAN SUKARMA, Terdakwa SOFIANSYAH dengan dibantu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) juga pernah meminta uang kepada Warga yang menanam dilahan Apak Jaya tersebut diantaranya yaitu saksi I WAYAN TULU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI dan saksi WAYAN SUDI dengan alasan lahan yang ditanami oleh para saksi tersebut merupakan milik nenek moyang Terdakwa SOFIANSYAH dan apabila para saksi tidak mau menuruti permintaan maka Terdakwa SOFIANSYAH bersama saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) tidak segan-segan mengancam para saksi menggunakan senjata tajam dan memerintahkan para saksi untuk mengosongkan lahan yang digarap oleh para saksi tersebut. Kemudian setiap para saksi memanen tanaman singkong yang ditanam oleh para saksi di lahan Apak Jaya tersebut lalu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) akan mendatangi Rumah para saksi atas perintah Terdakwa SOFIANSYAH untuk meminta uang keamanan dengan besarnya nominal yang diminta bervariasi yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) disetorkan kepada Terdakwa SOFIANSYAH.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September dalam tahun 2015 atau dalam suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Dusun Apak Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa SOFIANSYAH memerintahkan saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) untuk memanggil saksi korban WAYAN SUKARMA karena telah menanam singkong

Hal. 5 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan yang berada di Dusun Apak Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, mendengar perintah Terdakwa SOFIANSYAH tersebut lalu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) langsung mendatangi Rumah saksi korban WAYAN SUKARMA dan setelah saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) bertemu dengan saksi korban WAYAN SUKARMA lalu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi korban WAYAN SUKARMA agar ia menemui Terdakwa SOFIANSYAH di Rumahnya, setelah itu saksi korban WAYAN SUKARMA langsung pergi bersama saksi I WAYAN TULU menemui Terdakwa SOFIANSYAH di rumahnya. Sesampainya saksi korban WAYAN SUKARMA bersama saksi I WAYAN TULU di rumah Terdakwa SOFIANSYAH lalu setelah saksi korban WAYAN SUKARMA bersama saksi I WAYAN TULU bertemu dengan Terdakwa SOFIANSYAH kemudian sambil marah-marah dan membentak-bentak saksi korban WAYAN SUKARMA kemudian mengatakan kepa bahwa lahan yang berada di Dusun Apak Jaya yang ditanami oleh saksi korban WAYAN SUKARMA merupakan warisan nenek moyang Terdakwa SOFIANSYAH, oleh sebab itu saksi korban WAYAN SUKARMA harus menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa SOFIANSYAH jika tidak maka saksi korban WAYAN SUKARMA akan diusir secara paksa dan tanaman yang sudah ditanam oleh saksi korban WAYAN SUKARMA akan diganggu dan tidak terjamin keamanannya. Setelah Terdakwa SOFIANSYAH mengatakan hal tersebut kepada saksi korban WAYAN SUKARMA lalu pada saat itu saksi korban WAYAN SUKARMA yang merasa takut lahan garapannya akan diambil oleh Terdakwa SOFIANSYAH dan tanaman yang sudah ditanam oleh saksi korban WAYAN SUKARMA dilahan tersebut tidak bisa dipanen, selain itu saksi korban WAYAN SUKARMA juga merasa takut dengan keselamatannya yang terancam karena yang saksi korban WAYAN SUKARMA tahu bahwa Terdakwa SOFIANSYAH tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap warga Apak Jaya jika tidak memenuhi permintaan Terdakwa SOFIANSYAH, lalu kemudian saksi korban WAYAN SUKARMA memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa SOFIANSYAH dan dibuatkan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa SOFIANSYAH.

Bahwa selain kepada saksi korban WAYAN SUKARMA, Terdakwa SOFIANSYAH dengan dibantu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) juga pernah meminta uang kepada Warga yang menanam dilahan Apak Jaya tersebut diantaranya yaitu saksi I WAYAN TULU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI dan saksi WAYAN SUDI dengan alasan lahan yang ditanami oleh para saksi tersebut

Hal. 6 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik nenek moyang Terdakwa SOFIANSYAH dan apabila para saksi tidak mau menuruti permintaan maka Terdakwa SOFIANSYAH bersama saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) tidak segan-segan mengancam para saksi menggunakan senjata tajam dan memerintahkan para saksi untuk mengosongkan lahan yang digarap oleh para saksi tersebut. Kemudian setiap para saksi memanen tanaman singkong yang ditanam oleh para saksi di lahan Apak Jaya tersebut lalu saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) akan mendatangi Rumah para saksi atas perintah Terdakwa SOFIANSYAH untuk meminta uang keamanan dengan besarnya nominal yang diminta bervariasi yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh saksi FREDI SANJAYA (berkas terpisah) disetorkan kepada Terdakwa SOFIANSYAH.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. WAYAN SUKARMAN anak dari MAWIT ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap diri saksi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan September 2015 sekira pada Pukul 10:00 Wib bertempat di Apak Jaya, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 10:00 Wib saksi di datangi saksi FREDI SANJAYA yang menyuruh saksi untuk pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH bersama saksi I WAYAN TULU, kemudian Terdakwa SOFIANSYAH mengatakan pak ras, lahan yang saksi tanami tersebut adalah merupakan warisan nenek moyang saya, dan saya minta uang, kalau gak dikasih lahannya mau saya ambil" saksi tidak memiliki hak untuk menanam, jika saksi masih mau menanam dilahan tersebut maka akan diusir dan lahan akan

Hal. 7 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa SOFIANSYAH, kecuali bila saksi membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka saksi boleh menanam dilahan tersebut, karena takut pada ancaman Terdakwa SOFIANSYAH, yang pada saat itu saksi juga melihat sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian membuat kwintansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa SOFIANSYAH

- Bahwa saksi tidak mengetahui status lahan tersebut, karena saksi hanya menumpang menggarap saksi I WAYAN TULU, dimana lahan tersebut dibagi 2 (dua) yang digarap saksi dan I WAYAN TULU, berdasarkan cerita dari saksi I WAYAN TULU ia mendapatkan tanah garapan tersebut dari NYOMAN YASE yang beralamat di Kampung Warga Indah Jaya, Banjar Agung, Kabupaten Tulang bawang, dimana Wayan Yase membeli lahan tersebut dari Sdr. ADAM HOP dengan harga Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2005, yang dibuatkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIANSYAH menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. I WAYAN TULU anak dari KETUT CINTA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap diri saksi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2014, di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warga Indah Jaya, Rt. 02, Rw. 04, Kec. Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2014 sekira pukul 20:00 Wib, saksi ditelpon oleh Terdakwa SOFIANSYAH yang pada saat itu berkata "lahan seluas 4 (hektar) yang terletak di dusun Apak Jaya itu punya kamu atau bukan" kemudian saksi berkata "iya", Terdakwa SOFIANSYAH berkata "surat kamu gak jelas, apa kamu mau surat kamu saya perbaharui", saksi

Hal. 8 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “dananya berapa?”, Terdakwa SOFIANSYAH menjawab “yasudah besok kita ketemuan dilahan kamu”, kemudian saksi menjawab “ kita ketemuan dirumah kamu saja”, Terdakwa SOFIANSYAH menjawab “yasudah besok kamu kesini”, keesokan harinya sekira pukul 08:00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa SOFIANSYAH, karena tidak ada dirumah saksi menelpon Terdakwa SOFIANSYAH, beberapa saat kemudian Terdakwa SOFIANSYAH datang bersama 10 (sepuluh) orang temannya, yang saksi kenal pada saat itu hanya Sdr. IRAWAN KURUS, saat itu Terdakwa SOFIANSYAH minta uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, sambil mengatakan “kalau kamu tidak sanggup kosongkan lahan itu, karena takut saksi mengatakan pikir-pikir dulu;

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi ditelpon Terdakwa SOFIANSYAH, sambil membentak dan berkata “kayak mana, sanggup gak, kalau kamu gak sanggup kosongkan lahan”, karena saksi ketakutan, saksi memberikan uang dengan jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mencicil sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa SOFIANSYAH, yang pada saat pemberian uang tersebut disaksikan 10 (sepuluh) orang kawan Terdakwa SOFIANSYAH, namun saksi hanya mengenali Sdr. IRAWAN dan Sdr. BURHANUDIN. Saksi menyerahkan pembayaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kepada Sdr. BURHANUDIN yang dibuatkan kwitansi dan 2 (dua) kali kepada Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa saksi awalnya di telpon saksi korban I WAYAN, yang menceritakan bahwa saksi korban I WAYAN didatangi Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, kemudian pada esok harinya saksi bersama saksi korban I WAYAN menuju rumah Terdakwa SOFIANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saat dirumah Terdakwa SOFIANSYAH ia mengancam apabila saksi korban I WAYAN tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka lahan milik saksi yang digarap saksi korban I WAYAN akan dirampas oleh Terdakwa SOFIANSYAH dkk, karena takut saksi korban I WAYAN menyerahkan yang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SOFIANSYAH disaksikan saksi dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh saksi korban I WAYAN tersebut adalah tanah milik saksi, dimana saksi mendapatkan tanah tersebut dari kakak sepupu saksi yang bernama NYOMAN YASE yang beralamat Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung,

Hal. 9 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang. Dimana NYOMAN YASE mendapat tanah tersebut dengan membeli dari Sdr. ADAM HOP yang beralamat Kampung Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 20 juni 2005, yang dibuatkan kwitansi pembayaran pada tanggal 28 juni 2005;

- Bahwa pada saat melakukan pemerasan tersebut, saksi melihat Terdakwa SOFIANSYAH membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya yang membuat saksi takut;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. WAYAN SUARDANA alias PAN GIOK anak dari WAYAN TANTRA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang menimpa saksi pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di rumah Terdakwa SOFIANSYAH Dusun Apak jaya, Kampung Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2014 sekira pukul 13:00 Wib, Sdr. BURHAN menepon saksi dan menyuruh datang kerumahnya di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekira pukul 15:00 Wib saksi tiba di rumah Sdr. BURHAN, pada saat itu di rumah Sdr. BURHAN pada saat itu Terdakwa SOFIANSYAH bersama 2 (dua) rekanya yang saksi tidak kenal, kemudian Sdr. BURHAN mengatakan "lahan kamu bermasalah pak giok, makanya saya telpon kamu supaya datang kesini, kamu bicara saja sama SOFIANSYAH", kemudian Terdakwa SOFIANSYAH mengatakan "lahan kamu bermasalah, kalau kamu gak bayar uang keamanan lahan kamu saya sita, sekarang kamu harus bayar sepuluh juta", karena ketakutan dan tidak memiliki uang sebesar itu, saksi meminta waktu kepada Terdakwa SOFIANSYAH, untuk mengumpulkan uang, Terdakwa SOFIANSYAH memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada saksi untuk membayar uang keamanan kepada Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa SOFIANSYAH menelpon saksi dengan mengatakan "uangnya udah ada belum pak giok", kemudian saksi menjawab "belum ada", kemudian Terdakwa

Hal. 10 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIANSYAH marah-marah dan mengatakan “ kalau kamu gak mau bayar saya tembak kepala kamu nanti”, kemudian Terdakwa SOFIANSYAH memutuskan sambungan telepon tersebut, keesokan harinya Terdakwa SOFIANSYAH kembali menelpon saksi dan berkata “gimana uangnya udah ada belum”, pokoknya hari ini kamu cari uang separuh gak apa-apa”, kemudian pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 11:00 Wib, saksi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dibuatkan kwintansi oleh Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian pada saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- pada tanggal 07 Oktober 2014 sekira pukul 11:00 wib di Simpang Asahan, Kampung Indra Loka, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. sekira 5 (lima) hari kemudian, saksi kembali ditelpon Terdakwa SOFIANSYAH untuk kembali meminta uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan dihadapan Kepala Kampung Gunung Agung, Sdr. FATONI, yang diterima oleh Sdr. BURHAN yang pada saat itu Sdr. FATONI membuatkan surat ganti rugi lahan garapan yang ditandatangani oleh Sdr. FATONI, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa SOFIANSYAH menelpon saksi dan marah-marah dan mengatakan “saya gak dikasih tau?, lalu saksi mengatakan yang datang ke tempat pak lurah, Sdr. BUR, saya pikir sama aja situ dengan Bur” kemudian Terdakwa SOFIANSYAH sambil marah-marah mengatkn “ pokoknya gini, hari ini harus ada uang satu juta setengah dimanapun caranya, karena takut, sekira pukul 14:00 wib saksi memberikan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung pada Terdakwa SOFIANSYAH;

- Bahwa saksi mendapatkan lahan terebut dengan cara membeli dari Sdr. PUTU JAENAL yang beralamat Dusun Terang Agung, Kampung Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibeli saksi pada tahun 2013 dan baru dibuatkan kwitansi tanggal 21 oktober 2014 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Banwa akibat dari perbuatan Terdakwa SOFIANSYAH saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 11 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



4. WAYAN SUWERTE anak dari WAYAN PASAR ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang menimpa saksi pada hari lupa tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 10:00 wib dirumah Terdakwa SOFIANSYAH yang beralamat Dusun Apak jaya (Terang Indah), Kampung Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal dari saksi FREDI disuruh Terdakwa SOFIANSYAH untuk mendatangi rumah saksi, yang menyuruh saksi untuk pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH, pada saat itu Terdakwa SOFIANSYAH mengatakan bila saksi tidak menyerahkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) maka lahan yang digarap oleh saksi akan dirampas oleh Terdakwa SOFIANSYAH dkk, dan ketika saksi tidak membayar kekurangannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI mengancam akan membunuh saksi yang mana pada saat itu Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI sudah mengarahkan pisau ke leher saksi;
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, sekira bulan April 2015 pada saat saksi menanam singkong di daerah HTI Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 3 (tiga) hektar, saksi didatangi oleh saksi FREDI yang disuruh Terdakwa SOFIANSYAH untuk meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hektar setiap kali panen;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa SOFIANSYAH dkk, sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. SAMPAN Bin MULYO REJO ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dialami saksi pada hari yang saksi tidak ingat lagi sekira pada tanggal 10 Maret 2016, sekira pukul 18:00 Wib bertempat dirumah Sdr. WARDI yang

Hal. 12 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Sp. 5 Kampung Mekar jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIANSYAH;

- Bahwa saksi FREDI pada hari dan tanggal saksi yang tidak ingat lagi, sekira bulan Maret 2016 sekira pukul 16:00 wib datang kerumah saksi dan mengatakan “pak dhe aku disuruh bang sipi minta fee, kemudian saksi menjawab “ belum ada duit “, kemudian saksi FREDI marah dan mengatakan “kalau belum ada duit, besok gak usah ke lading kalau ke lading saya tebas kaki pakdhe”, lalu saksi menjawab “yaudah nanti sore habis maghrib”, kemudian pada malam hari sekira pukul 19:00 wib karena saksi tidak ada dirumah, istri saksi meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi FREDI.
- Bahwa sekira seminggu kemudian sekira pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10:00 wib, saksi FREDI mendatangi saksi dan mengatakan “ pakdhe, habis ini lahan jangan ditemani dulu, lahanya mau ditanami sama teman saya, saksi FREDI menyuruh saksi menemui Terdakwa SOFIANSYAH dirumahnya kemudian sakira pukul 15:00 wib saksi pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH pada saat itu mengatakan “kamu ini gak bisa dirunding lo, saya ini kan tukang buru, bunuh babi enak apalagi orang, sayakan sudah ngomong sama rohman, saya minta sepuluh juta, pakdhe baru ngasih dua juta, karena ketakutan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH pernah meminta uang fee setiap panen, dengan nominal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhektar, sehingga total fee sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan lahan garapan tersebut dengan cara membeli, dengan rincian:
 - Lahan seluas $\frac{3}{4}$ ha saksi beli dari sdr. Alamsyah pada tahun 2008;
 - Lahan seluas 16.400m² dibeli dari sdr. Alamsyah pada tahun 2014;
 - Lahan seluas $\frac{3}{4}$ ha dibeli dari sdr. Yusup, pada tahun 2010;
 - Lahan seluas 5.500 m² yang saksi beli dari sdr. Istasir pada tahun 2007;

Hal. 13 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan seluas 2 ha yang saksi beli dari Sdr. Istasir pada tahun 2010;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIANSYAH menyebabkan saksi menderita kerugian sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. KETUT SADRI alias MEK DONI anak dari NYOMAN SUKRE ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dialami saksi pada hari yang saksi tidak ingat lagi pada tanggal 20 januari 2015 sekira pukul 12:00 Wib bertempat dirumah Terdakwa SOFIANSYAH yang beralamat dusun apak jaya, Kampung Gunung terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi Terdakwa SOFIANSYAH dkk meminta uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena takut saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SOFIANSYAH, sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa SOFIANSYAH kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 750.000,0 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang kemananan lahan milih saksi, kemudian sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa SOFIANSYAH kembali meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada saat itu mengancam saksi akan merebut atau menguasai lahan milik saksi, karena takut saksi memberikan uang tersebut secara langsung kepada Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira Agustus 2015 Terdakwa SOFIANSYAH dkk kembali meminta uang kepada saksi dengan alasan uang keamanan serta pembuatan surat lahan garapan yang akan yang akan dibuat Terdakwa SOFIANSYAH, yang pada saat itu mengatakan "kalo tidak diselesaikan singkongnya saya ambil, kalau tidak mau siapa saja yang masuk ke lahan itu kakinya saya potong" karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian sekira pada bulan Januari 2016 sekira pukul 16:00 Wib saksi FREDI mendatangi saksi dan menyuruh saksi untuk pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH, pada saat dirumah Terdakwa

Hal. 14 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIANSYAH mengatakan “kalau gak mau bayar, lahannya kita bagi dua”, setelah itu saksi pulang, kemudian pada tanggal 18 Januari 2015 saksi bertemu lagi dengan Terdakwa SOFIANSYAH, pada saat itu mengatakan “emang gak bisa dirunding dulu, jangan langsung diambil lahannya” pada saat itu Terdakwa SOFIANSYAH minta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian karena saksi tidak ada uang, saksi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara mencicil, pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 sakira pukul 12.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa SOFIANSYAH dan dibuatkan Kwitansi, selain penyerahan uang tersebut, Terdakwa SOFIANSYAH juga sering meminta uang rokok kepada saksi, yang pertama Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan lahannya dengan cara membeli dari Sdr. KADEK HENDRAYANA, yang beralamat di Kecamatan Rumbia, yang saksi beli pada tanggal 05 Mei 2014 seharga Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan luas 4 (empat) ha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIANSYAH, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. WAYAN SUDI alias PAN SURYA anak dari MADE ADIL ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dialami saksi pada hari lupa sekira pada tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15:00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa SOFIANSYAH beralamat dusun apak jaya, Kampung Gunung terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi pada tanggal 05 Mei 2015 sekira 13:00 Wib saksi ditelpon oleh nomor yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai Terdakwa SOFIANSYAH, yang menyuruh saksi pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH, pada waktu di rumah Terdakwa SOFIANSYAH ada 4 (empat) orang yang saksi

Hal. 15 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal, kemudian mengatakan "kamu beli tanah kenapa gak bilang saya, kamu cari dana, kamu harus bayar saya biar tahan kamu aman, pada saat itu Terdakwa SOFIANSYAH meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena saksi takut dan tidak ada uang, saksi meminta waktu 10 (sepuluh) hari, namun saat itu Terdakwa SOFIANSYAH meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dulu, yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa SOFIANSYAH;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, pukul 08:00 Wib, Terdakwa SOFIANSYAH menelpon saksi dan meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). kemudian sekira pukul 15:00 Wib saksi bersama ayahnya pergi kerumah Terdakwa SOFIANSYAH, pada saat itu dirumah 7 (tujuh) orang yang saksi tidak kenal, saksi bersama ayahnya Sdr. WAYAN lansung menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh uta rupiah) langusng kepada Terdakwa SOFIANSYAH dan dibuatkan kwintansi;
- Bahwa saksi membeli tahan tersebut dari Sdr. PUTU sekira bulan Oktober 2014 dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIANSYAH, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. FREDI SANJAYA Bin DEWI SAPUTRA ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa SOFIANSYAH sejak tahun 2008, hubungan saksi dan Terdakwa SOFIANSYAH adalah keponakan dari dari ayah tiri saksi yang bernama SAHRI;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa SOFIANSYAH menemui saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI agar para saksi menemui Terdakwa SOFIANSYAH dan memita uang alih garapan dan keamanan kepada para saksi, uang alih garapan saksi tidak tau

Hal. 16 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sedangkan uang keamanan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa SOFIANSYAH selama 1 (satu) tahun terakhir, dan setiap pengambilan uang kepada para saksi, saksi mendapat sejumlah uang dari Terdakwa SOFIANSYAH berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengatakan mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan Tindak Pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa mengenal WAYAN SUKAMARA alias PAK RASTA sejak tahun 2008, sebatas tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi WAYAN SUKAMARA, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selain meminta sejumlah uang kepada saksi WAYAN SUKAMARA, Terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI, yang pada penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi FREDI, dan menyuruh saksi FREDI untuk pergi kerumah saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI agar para saksi menemui Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa minta dari Saksi WAYAN SUKAMARA, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli pasir untuk membangun balai pertemuan desa Apak Jaya;

Hal. 17 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi WAYAN SUKAMARA bila tidak memberikan uang sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Terdakwa akan merebut lahan garapannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 7 (tujuh) kwitansi yang disita dari saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI yang diperlihatkan dipersidangan yang ditandatangani adalah benar kwitansi yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa selain meminta uang kemananan dan uang pengganti garapan tersebut, Terdakwa dan saksi FREDI juga meminta uang Fee lahan setiap panen, yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hektarnya;
- Bahwa uang yang diminta Terdakwa dari para saksi 25 (dua puluh lima) % (persen) diserahkan kepada panitia untuk dibagi orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan pembangunan diwilayah Apak jaya termasuk diberikan kepada saksi FREDI, sedangkan 75 (tujuh puluh lima) % (persen) digunakan untuk pembangunan balai pertemuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status lahan-lahan garapan yang berada di dusun Apak Jaya tersebut, namun menurut Terdakwa lahan-lahan tersebut tanah adat / tanah umbul batang hari sarip yang mana sebagian besar lahan-lahan yang dimintakan uang penyelesaian lahan tersebut adalah milik Terdakwa dan milik keluarga besar Terdakwa berdasarkan hibah atau warisan dari paman Terdakwa atas nama Alm. SIDIK;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh pak rasta (wayan sukarma) kepada sofiansyah tanggal 10 september 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh pak sampen kepada sofiansyah tanggal 10 maret 2016;

Hal. 18 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh ibu doni (ketut sadri) kepada sofiansyah tanggal 20 januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh BP Giok (wayan suardana) kepada sofiansyah tanggal 07 oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Giok (wayan suardana) kepada sofiansyah tanggal 16 september 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh wayan sudi kepada sofiansyah tanggal 15 mei 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diserahkan oleh wayan suwarte kepada sofiansyah tanggal 19 agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh I wayan tulu kepada burhanudin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi FREDI SANJAYA telah melakukan pemerasan terhadap 7 (tujuh) orang yang salah 1 (satu) nya adalah saksi korban WAYAN SUKAMARA yang disuruh oleh Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa saksi FREDI SANJAYA disuruh oleh Terdakwa SOFIANSYAH agar meminta uang kepada semua saksi korban yaitu uang alih garapan dan uang keamanan;

Hal. 19 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanah lahan yang di garap oleh para saksi korban adalah tanah milik mereka hasil dari membeli dan ada juga dari warisan / hibah nenek moyang;
- Bahwa saksi FREDI SANJAYA tidak segan-segan mengancam para saksi korban dengan menggunakan senjata tajam dan memerintahkan para saksi korban untuk mengosongkan lahan yang digarap oleh para saksi korban apabila tidak mau membayar uang yang diminta oleh Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH membenarkan 7 (tujuh) kwitansi yang disita dari saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI yang diperlihatkan dipersidangan yang ditandatangani adalah benar kwitansi yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa SOFIANSYAH;
- Bahwa selain meminta uang kemananan dan uang pengganti garapan tersebut, saksi FREDI SANJAYA dan Terdakwa SOFIANSYAH juga meminta uang Fee lahan setiap panen, yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hektarnya;
- Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH tidak mempunyai hak / kuasa atas tanah garapan yang telah dibuka oleh para saksi korban;
- Bahwa uang yang diminta Terdakwa SOFIANSYAH dari para saksi korban 25 % (dua puluh lima persen) diserahkan kepada panitia untuk dibagi orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan pembangunan diwilayah Apak jaya termasuk diberikan kepada saksi FREDI SANJAYA, sedangkan 75 % (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk pembangunan balai pertemuan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI SANJAYA telah banyak merugikan pihak dan membuat para saksi korban untuk mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 20 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

- **Primair** : Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsidiar** : Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Subsidiaritas maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
3. *Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
4. *Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;*
5. *Unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;*

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa SOFIANSYAH di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa SOFIANSYAH dalam hal ini adalah Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI dan saksi FREDI SANJAYA Bin DEWI SAPUTRA (penuntutan terpisah), setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa SOFIANSYAH Bin SAHAJI yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa SOFIANSYAH mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa SOFIANSYAH saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa SOFIANSYAH dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Hal. 21 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, bahwa pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukan disyaratkan adanya opzet atau schuld, dengan perkataan “menyuruh melakukan” berarti bahwa terdapat orang lain “yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang mana disebut “materiele dader”, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “middelijke dader” “ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “toerekeningsvatbaar” jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan” (Hukum Pidana Indonesia, P.A.F Lamintang, SH. dan C. Djsman Samosir, SH., Sinar Baru Bandung, Cetakan Ketiga, 1990. Halaman 54) pelaku dalam memenuhi unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai delik, Turut Serta Melakukan itu dapat terjadi, jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai” H.R 29 Juni 1936, 1936 No. 1047. perbuatan mana dilakukan dilakukan Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI SANJAYA (penuntutan terpisah) telah melakukan tindak pidana pemerasan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, saksi WAYAN SUDI dan saksi FREDI yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa SOFIANSYAH, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH menyuruh saksi FREDI untuk pergi kerumah saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI agar para saksi menemui Terdakwa SOFIANSYAH dirumahnya; Bahwa

Hal. 22 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa SOFIANSYAH minta dari Saksi WAYAN SUKAMARA, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli; Bahwa saksi FREDI disuruh Terdakwa SOFIANSYAH menemui para saksi agar mereka menemui Terdakwa SOFIANSYAH dan meminta uang alih garapan dan keamanan kepada para saksi, uang alih garapan para saksi jumlahnya bervariasi sedangkan uang keamanan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa saksi FREDI bekerja kepada Terdakwa SOFIANSYAH selama 1 (satu) tahun terakhir, dan setiap pengambilan uang kepada para saksi, saksi mendapat sejumlah uang dari Terdakwa SOFIANSYAH berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sangat penting, oleh karenanya sudah cukup, apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri ini tercakup dalam maksud si pelaku. Jadi si pelaku tetap salah, meskipun kemudian ternyata, bahwa ternyata ia memang berhak menguntungkan diri sendiri. Misalnya barang yang diminta dengan kekerasan itu, kemudian ternyata miliknya si pelaku sendiri, hal mana tidak diketahui oleh si pelaku pada waktu ia melakukan pemerasan. Dalam hal ini maka ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan, tetapi ia dapat dihukum berdasar Pasal 335 ayat (1) nomor (1) KUHP, yang melarang tiap perbuatan paksaan dengan kekerasan.

Menurut (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco Jakarta-Bandung, cet. Ke-III, 1980, hal.28-29) dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum uang hasil pemersana yang dilakukan Terdakwa SOFIANSYAH kemudian digunakan untuk kebutuhan hari-hari, untuk membayar saksi FREDI, dibagi-bagi untuk panitia atau orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Aapak jaya, dan untuk pembangunan balai pertemuan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Wayan sukamara, saksi I wayan tolu, saksi wayan suardana, saksi wayan suwerte, saksi sampan, saksi ketut sadri, saksi wayan sudi dan saksi fredy yang dihubungkan dengan

Hal. 23 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa SOFIANSYAH, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Terdakwa SOFIANSYAH telah meminta uang kepada saksi Wayan Sukamara, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Bahwa selain melakukan pemerasan kepada saksi wayan sukamara, Terdakwa SOFIANSYAH juga meminta sejumlah uang kepada saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, dan saksi WAYAN SUDI, yang pada penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa SOFIANSYAH; Bahwa saksi FREDI disuruh Terdakwa SOFIANSYAH menemui saksi Wayan sukamara, saksi I wayan tolu, saksi wayan suardana, saksi wayan suwerte, saksi sampan, saksi ketut sadri, dan saksi wayan sudi agar para saksi menemui Terdakwa SOFIANSYAH dan memita uang alih garapan dan keamanan kepada para saksi, uang alih garapan para saksi jumlahnya bervariasi sedangkan selain itu terdakwa juga meminta uang keamanan kepada para saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa saksi FREDI bekerja kepada Terdakwa SOFIANSYAH selama 1 (satu) tahun terakhir, dan setiap pengambilan uang kepada para saksi, saksi mendapat sejumlah uang dari Terdakwa SOFIANSYAH berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa SOFIANSYAH minta dari saksi Wayan Sukamara, digunakan Terdakwa SOFIANSYAH untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli pasir untuk membangun balai pertemuan desa apak jaya; Bahwa uang yang diminta Terdakwa SOFIANSYAH dari para saksi 25 persen diserahkan kepada panitia untuk dibagi orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan pembangunan diwilayah Apak jaya termasuk diberikan kepada saksi FREDI, sedangkan 75 Persen digunakan untuk pemabangunan balai pertemuan;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bahwa “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. “melawan hak” = melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila

Hal. 24 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. (R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea Bogor, 1984, hal.139-140).

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi WAYAN SUKAMARA, saksi I WAYAN TOLU, saksi WAYAN SUARDANA, saksi WAYAN SUWERTE, saksi SAMPAN, saksi KETUT SADRI, saksi WAYAN SUDI dan saksi FREDI yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa SOFIANSYAH, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang saksi Wayan Sukarman tidak ingat lagi sekira pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 10:00 Wib saksi Wayan Sukarman di datangi saksi FREDI (penuntutan terpisah) yang menyuruh saksi Wayan Sukarman untuk pergi ke rumah Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa SOFIANSYAH bersama saksi wayan tolu, kemudian mengatakan "pak ras, lahan yang saksi Wayan Sukarman Tanami tersebut adalah merupakan warisan nenek moyang saya, dan saya minta uang, kalau gak dikasi lahannya mau saya ambil "saksi tidak memiliki hak untuk menanam, jika saksi Wayan Sukarman masih mau menanam dilahan tersebut maka akan diusir dan lahan akan dikuasai oleh Terdakwa SOFIANSYAH, kecuali bila saksi Wayan Sukarman membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka saksi boleh menanam dilahan tersebut, karena takut pada ancaman Terdakwa SOFIANSYAH, yang pada saat itu saksi Wayan Sukarman juga melihat sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan milik Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian saksi Wayan Sukarman menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, kemudian Terdakwa SOFIANSYAH membuatkan kwintansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa SOFIANSYAH. Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2014 sekira pukul 20:00 Wib, saksi I Wayan Tulu ditelepon oleh Terdakwa SOFIANSYAH yang pada saat itu berkata " lahan seluas 4 (hektar) yang terletak di dusun apak jaya itu punya kamu atau bukan" kemudian saksi berkata "iya", Terdakwa SOFIANSYAH berkata "surat kamu gak jelas, apa kamu mau surat kamu saya perbaharui", saksi I Wayan Tulu menjawab "dananya berapa?", Terdakwa SOFIANSYAH menjawab " yasudah besok kita ketemuan dilahan kamu", kemudian saksi I Wayan Tulu menjawab "kita ketemuan dirumah kamu saja", Terdakwa SOFIANSYAH menjawab "ya sudah besok kamu kesini", keesokan harinya sekira pukul 08:00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa SOFIANSYAH, karena tidak ada dirumah saksi I Wayan Tulu menelpon

Hal. 25 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SOFIANSYAH, beberapa saat kemudian Terdakwa SOFIANSYAH datang bersama 10 (sepuluh) orang temannya, yang saksi kenal pada saat itu hanya saksi Irawan kurus, saat itu Terdakwa SOFIANSYAH minta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, sambil mengatakan “kalau kamu tidak sanggup kosongkan lahan itu, karena takut saksi I Wayan Tulu mengatakan piker-pikir dulu, sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi I Wayan Tulu ditelpon Terdakwa SOFIANSYAH, sambil membentak dan berkata “kayak mana, sanggup gak, kalau kamu gak sanggup kosongkan lahan”, karena saksi ketakutan, saksi memberikan uang dengan jumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencicil sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa SOFIANSYAH, yang pada saat pemberian uang tersebut disaksikan 10 (sepuluh) orang kawan Terdakwa SOFIANSYAH, namun saksi I Wayan Tulu hanya mengenali saksi Irawan dan saksi Burhanudin. Saksi I Wayan Tulu menyerahkan pembayaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kepada saksi Burhanudin yang dibuatkan kwitansi dan 2(dua) kali kepada Terdakwa SOFIANSYAH, beberapa hari kemudian saksi Iwayan Tolu di telepon saksi I wayan sukamara, yang menceritakan bahwa saksi korban I wayan sukamara ditandatangani Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI (penuntutan terpisah), kemudian pada esok harinya saksi bersama saksi I wayan menuju rumah Terdakwa SOFIANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saat di rumah Terdakwa SOFIANSYAH mengancam apabila saksi I wayan sukamara tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka lahan milik saksi I wayan sukamara yang digarap saksi I wayan Sukamara akan dirampas oleh Terdakwa SOFIANSYAH dkk, karena takut saksi korban I wayan menyerahkan yang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SOFIANSYAH disaksikan saksi I wayan Sukamara, saksi I wayan Tulu dan dibuatkan kwitansi, pada saat melakukan pemerasan tersebut, saksi I wayan Tulu dan I wayan Sukamara melihat Terdakwa SOFIANSYAH membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya yang membuat saksi takut; Bahwa pada tanggal 12 september 2014 sekira pukul 13:00 Wib, saksi Burhan menepi saksi Wayan suardana dan menyuruh datang kerumahnya di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tubaba, sekira pukul 15:00 Wib saksi Wayan suardana tiba di rumah saksi Burhan, pada saat itu di rumah saksi Burhan pada saat itu Terdakwa SOFIANSYAH bersama 2 (dua) rekannya yang saksi Wayan suardana tidak kenal, kemudian saksi Burhan mengatakan “lahan kamu bermasalah pak giok, makanya saya telpon kamu supaya datang kesini, kamu bicara saja sama sopiansyah”, kemudian Terdakwa SOFIANSYAH mengatakan “lahan kamu bermasalah, kalau kamu gak bayar uang keamanan lahan kamu saya sita,

Hal. 26 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kamu harus bayar sepuluh juta”, karena ketakutan dan tidak memiliki uang sebesar itu, saksi Wayan suardana meminta waktu kepada Terdakwa SOFIANSYAH, untuk mengumpulkan uang, terdakwa memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada saksi Wayan suardana untuk membayar uang keamanan kepada Terdakwa SOFIANSYAH, sekira 3 (tiga) hari kemudian menelpon saksi Wayan suardana dengan mengatakan “uangnya udah ada belum pak giok”, kemudian saksi Wayan suardana menjawab “belum ada”, kemudian Terdakwa SOFIANSYAH marah-marrah dan mengatakan “kalau kamu gak mau bayar saya tembak kepala kamu nanti”, kemudian Terdakwa SOFIANSYAH memutuskan sambungan telepon tersebut, keesokan harinya Terdakwa SOFIANSYAH kembali menelpon saksi Wayan suardana dan berkata “gimana uangnya udah ada belum”, pokoknya hari ini kamu cari uang separuh gak apa-apa”, kemudian pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 11:00 Wib, saksi Wayan suardana kerumah Terdakwa SOFIANSYAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dibuatkan kwintansi oleh Terdakwa SOFIANSYAH, kemudian pada saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 07 oktober 2014 sekira pukul 11:00 Wib di Simpang Asahan, Kampung Indra Loka, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira 5 (lima) hari kemudian, saksi Wayan suardana kembali ditelpon Terdakwa SOFIANSYAH untuk kembali meminta uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan dihadapan kepala Kampung Gunung Agung, Sdr. Fatoni, yang diterima oleh saksi Burhan yang pada saat itu sdr. Fatoni membuat surat ganti rugi lahan garapan yang ditandatangani oleh sdr. Fatoni, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa SOFIANSYAH menelpon saksi dan marah-marrah dan mengatakan “ya gak dikasih tau?, lalu saksi mengatakan yang datang ke tempat pak lurah, sdr. Bur, saya piker sama aja situ degan Bur” kemudian Terdakwa SOFIANSYAH sambil marah-marrah mengatkan “ pokoknya gini, hari ini harus ada uang satu juta setengah dimanapun caranya, karena takut, sekira pukul 14:00 wib saksi memberikan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung pada Terdakwa SOFIANSYAH.

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 27 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” adalah dalam tindak pidana ini, para saksi karena takut dengan ancaman kekerasan dari terdakwa, membuat saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH. “penyerahan suatu benda” itu merupakan unsur dari kejahatan initelah dilakukan, bilamana orang yang terkena kekerasan atau yang diancam dengan kekerasan itu telah kehilangan penguasaanya atas benda tersebut. H.R 17Jan. 1992.N.j.1992, 315, W.10697.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Wayan sukamara, saksi I wayan tolu, saksi wayan suardana, saksi wayan suwerte, saksi sampan, saksi ketut sadri,saksi wayan sudi dan saksi fredy yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa SOFIANSYAH, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, Saksi Wayan Sukarman memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, Saksi I Wayan Tulu memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, Saksi Wayan suardana memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, Saksi Wayan Suwerte memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, saksi Sampan memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah); Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, saksi Ketut Sadri memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total sebesar Rp. 12.750.000,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa karena takut dengan ancaman Terdakwa SOFIANSYAH dan saksi FREDI, saksi Wayan Sudi memberikan uang kepada Terdakwa SOFIANSYAH dengan total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 28 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa karena dakwaan Primar telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Hal. 29 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh pak rasta (wayan sukarma) kepada sofiansyah tanggal 10 september 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh pak sampan kepada sofiansyah tanggal 10 maret 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh ibu doni (ketut sadri) kepada sofiansyah tanggal 20 januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh BP Giok (wayan suardana) kepada sofiansyah tanggal 07 oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Giok (wayan suardana) kepada sofiansyah tanggal 16 september 2014;

Hal. 30 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh wayan sudi kepada sofiansyah tanggal 15 mei 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diserahkan oleh wayan suwete kepada sofiansyah tanggal 19 agustus 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh I wayan tulu kepada burhanudin;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fredi Sanjaya Bin Dwi Saputra.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Wayan Sukarma anak dari Mawit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sofiansyah Bin Sahaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 31 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Pak Rasta (Wayan Sukarma) kepada Sofiansyah tanggal 10 September 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Pak Sampan kepada Sofiansyah tanggal 10 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh Ibu Doni (Ketut Sadri) kepada Sofiansyah tanggal 20 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh BP Giok (Wayan Suardana) kepada Sofiansyah tanggal 07 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Giok (Wayan Suardana) kepada Sofiansyah tanggal 16 September 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Wayan Sudi kepada Sofiansyah tanggal 15 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Wayan Suwarte kepada Sofiansyah tanggal 19 Agustus 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh I Wayan Tulu kepada Burhanudin;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fredi Sanjaya Bin Dwi Saputra;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis, tanggal 02 Februari 2017** oleh kami **Juanda Wijaya, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, SH., MH.** dan **M. Yudhi Sahputra, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 32 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **Surya Harry Prayoga, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **Sepriyadi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JUANDA PARISI, SH., MH.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 33 Putusan No. 418/Pid.B/2016/PN.MGL